

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM URGENSI PENGATURAN HUKUM DALAM PRAKTEK MONOPOLI SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG BERETIKA (*PERFECT COMPETITION*)

Putri Maha Dewi¹, Herwin Sulistyowati²

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

email: mahadewi.law@gmail.com¹, herwinsulistyowati30@gmail.com²

Abstract: *Indonesia must continue to push for trade reforms and avoid protectionism that will stifle efficiency and innovation. One that is currently developing in Indonesia is traded in the retail business sector. However, when this freedom is used to create detrimental monopolistic practices, it is the duty and obligation of the state to intervene and correct. The research method used in this article is normative juridical by examining library research and conceptual approach which will then be analyzed with western jurisprudential interpretation, grammatical interpretation, and systematic interpretation. Law Number 5 of 2009 referred to this monopoly practice as setting very high prices, setting very low prices, and discriminating against other parties who want to enter the market. In addition, monopolistic practices are prohibited in Law preventing competitors from trying or entering a region or market, paying low prices to suppliers, or expelling competitors from a perfectly competitive market. Ideal conditions in the market are when the seller and the buyer have the same information about the goods which will be traded. The Commission for the Supervision of Business Competition is a commission established to supervise business actors in carrying out their business activities so that they do not engage in monopolistic practices and or unfair business competition.*

Keywords: *monopolistic practices, ethical business, perfect competition*

Abstrak: *Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Salah satu yang sedang berkembang di Indonesia adalah perdagangan di sektor usaha ritel. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (library reseach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang selanjutnya akan dianalisis dengan wetsen rechtshistorische interpretatie, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 dimaksud dalam praktik monopoli tersebut dilakukan seperti menentukan harga yang sangat tinggi, menentukan harga yang sangat murah, dan diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Selain itu, praktik monopoli yang diharamkan dalam Undang-Undang adalah menghalangi pelaku pesaing untuk berusaha atau masuk dalam suatu wilayah atau pasar, membayar dengan harga yang rendah kepada pemasok atau mengusir pelaku pesaing dari suatu pasar persaingan sempurna (Perfect Competition). Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan di perjual belikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

Kata kunci: *praktek monopoli, bisnis beretika, perfect competition*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi di Indonesia dalam perkembangan hukum di Indonesia dibutuhkan sebagai instrumen dari pembangunan hukum nasional kita, bukan hanya pelindung bagi para investor tetapi juga sebagai pelindung bagi bangsa kita.¹ Kemajuan yang mantap di Indonesia dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi, memangkas tingkat kemiskinan dan mengembangkan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia lebih beruntung dibanding negara-negara tetangganya dengan berhasil melewati krisis keuangan dunia secara relatif mulus. Hal ini memberikan kesempatan yang unik bagi Indonesia pasca krisis untuk meningkatkan penjualan dalam negeri dan pangsa pasar dunianya. Untuk meraih kesempatan ini sebaik-baiknya, Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Salah satu yang sedang berkembang di Indonesia adalah perdagangan di sektor usaha ritel.

Suatu dinamika tersendiri persaingan dalam dunia bisnis yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pebisnis, pesaing itu sendiri dan bahkan para pelanggan.

Tidak adanya pesaing menjadikan monopoli sebagai pemusatan kekuatan pasar di satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, apabila ada pelaku usaha pesaing namun peranannya kurang berarti, sehingga pasarnya bersifat monopolistik. Tentunya karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, maka dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara singkat pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, maka praktis dari segi pemusatan kekuatan pasar namun peranannya begitu dominan.²

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari Undang-undang persaingan usaha adalah promoting

¹ Putri Maha Dewi, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, hlm.42

² Suyud Margono, 2009 *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 7

competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.³ Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Masyarakat dan regulator diimbau mewaspadaai isu monopoli yang bergulir di tengah industri telekomunikasi, karena biasanya isu tersebut digulirkan oleh pelaku usaha yang kalah bersaing. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berhati-hati dalam menyikapi persoalan monopoli yang dituduhkan Indosat Ooredoo terhadap Telkomsel di luar Jawa⁴ Isu monopoli merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menjatuhkan lawan usaha karena publik akan beranggapan pesaing usaha yang dituduhkan benar-benar melakukan praktik tersebut.

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum dalam praktek monopoli sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat untuk menciptakan iklim bisnis yang beretika?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (*library reseach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang selanjutnya akan dianalisis dengan *wetsen rechtshistorische interpretatie*, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-

³ Galuh Puspa Ningrum, 2013. *Hukum Persaingan Usaha*, Yoqyakarta : Aswaja Pressindo, hlm. 2

⁴ <https://kppu.go.id/blog/2016/08/soal-isu-monopoli-di-industri-seluler-kppu-diminta-berhat-hati/>, di unduh pada tanggal 7 Maret 2023, Pk. 17.15 WIB

asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁵

PEMBAHASAN

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁶ Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual, sehingga penjual tersebut bias menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang ingin diraih sehingga penjual akan menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi.⁷

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU diberi wewenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, serta menyimpulkan ada tidaknya praktik monopoli dan/atau usahapersaingan tidak sehat. KPPU bahkan dapat memutuskan ada tidaknya kerugian dari pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁹

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia mengalami beberapa kendala terkait dengan proses pemeriksaan seperti pemanggilan para pihak, pembuktian (minimnya alat bukti) serta dalam pelaksanaan putusan yaitu eksekusi. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun

⁵ Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 93

⁶ Pasal 1 Angka 1 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁷ Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 137

⁸ Pasal 1 Angka 2 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁹ A. Karim, Adiwarman, 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 23

perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil. Penegakan hukum terkait dengan hukum formilseharusnya diatur secara jelas dan rigid karena merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia perlu penyempurnaan baik terhadap hukum acara sebagai pedoman bagi KPPU dalam melakukan tugas maupun kewenangannya baik dengan cara melakukan adendum maupun amandemen sehingga tercapai kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan, seperti halnya perjanjian yang dilarang. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah perbuatan hukum sepihak.¹⁰

Berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran praktek monopoli terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan. Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah dirasa masih melakukan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada perilaku.

Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 dijelaskan bagaimana praktik monopoli tersebut dilakukan seperti menentukan harga yang sangat tinggi, menentukan harga yang sangat murah, dan diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Selain itu, praktik monopoli yang diharamkan dalam Undang-Undang adalah menghalangi pelaku pesaing untuk berusaha atau masuk dalam suatu wilayah atau pasar, membayar dengan harga yang rendah kepada pemasok atau mengusir pelaku pesaing dari suatu pasar persaingan sempurna (*Perfect Competition*).

¹⁰ <http://www.kppu.go.id/com/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html>, diakses tanggal 7 Maret 2023, pk. 18.03 WIB

PENUTUP

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil. Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu Pasal 47 Undang-Undang Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan. Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah dirasa masih melakukan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Karim, Adiwarman, 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo,
- Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Galuh Puspa Ningrum, 2013. *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Suyud Margono, 2009. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

JURNAL

- Putri Maha Dewi, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019

UNDANG-UNDANG

- Pasal 1 Angka 1 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Pasal 1 Angka 2 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

INTERNET

<https://kppu.go.id/blog/2016/08/soal-isu-monopoli-di-industri-seluler-kppu-diminta-berhati-hati/> , di unduh pada tanggal 7 Maret 2023

<http://www.kppu.go.id/com/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html>, diakses tanggal 7 Maret 2023